

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk *Re-Upload* Konten Milik Orang Lain Pada Media Social (TikTok)

TikTok, sebuah platform video interaktif pendek, telah menjadi alat vital ber informasi, mempromosikan konten, dan menyediakan hiburan, terutama di kalangan anak muda dan usaha kecil menengah (UKM). TikTok menawarkan peluang berharga perusahaan-perusahaan memperluas jangkauan pasar melalui konten kreatif. Namun, sebagaimana dibahas dalam konteks studi , perkembangan memunculkan tantangan hukum baru, terutama terkait promosi konten pribadi tanpa izin.

Studi mengkaji kasus seorang pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kolu, Bengkulu. Ibu Putri, seorang profesional kreatif, membuat video promosi busananya viral di Facebook. Tak lama kemudian, video sama dikan di akun-akun lain tanpa sepengetahuannya.

Akibatnya, kreator konten memproduksi iklan jenis menderita kerugian signifikan. menginvestasikan waktu, tenaga, ide, dan uang membuat konten TikTok, kemudian diunggah ulang oleh akun lain tanpa izin atribusi. Akibatnya, akun-akun mengunggah ulang mendapatkan keuntungan penaan, repost, dan penjualan, sementara pemilik konten asli tidak menerima keuntungan moral maupun finansial repost tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian menemukan bahwa zat aditif dapat di menjadi beberapa jenis berikut:<sup>67</sup>

1. *Bergerak*Tidak berubah dan sempurna

Terkadang orang mengambil konten milik orang lain dan memposting ulang di akun lain tanpa mengubah konten struktur video, sering kali meningkatkan keterlibatan tanpa membuat konten sendiri.

2. *Bergerak*Identifikasi dihapus

Film diunggah ulang tanpa t air bukti kepemilikan asli, dilakukan menghin mengaburkan asal konten dan meyakinkan pengunggah ulang bahwa film tersebut adalah karya .

---

<sup>67</sup>Agata Kartini, "Perlindungan Hak Cipta dalam Konten Digital dan Jejaring Sosial", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 112.

3. *Bergerak* Sering digunakan tujuan periklanan

Penjahat menggunakan video promosi bisnis kecil lainnya mempromosikan produk sendiri, tetapi video tidak memiliki kesamaan apa pun dengan konten aslinya.

4. *Bergerak* Persetujuan pemilik

Pelaku tidak hanya mengunggah konten, tetapi mengunggahnya ke akunnya sendiri dan kemudian secara publik menyebarkannya seolah-olah miliknya.

Dalam kasus seperti , gugatan pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan pemilik konten tetapi moral . Berkurangnya dukungan aktivitas , penggunaan konten tanpa izin, dan rusaknya reputasi usaha kecil dan menengah (UKM) adalah dua contoh nyata tantangan dihadapi oleh kreator konten orisinal. Namun, perusahaan-perusahaan , konten digital lebih sekadar alat promosi; konten digital adalah kekayaan intelektual dan an strategi branding

.<sup>68</sup>

Dengan demikian, tindakan mengunggah konten pribadi ke TikTok, sebagaimana dalam kasus Bengkulu dibahas di s, merupakan pelanggaran hak cipta serius secara langsung merugikan pencipta asli,

---

<sup>68</sup>Wahyu Sasungko, *Hukum Hak Cipta dan Tantangan Era Digital* (Jakarta: Pernada Media, 2020), hal. 98

melanggar hak eksklusif diberikan oleh undang-undang, dan menunjukkan kurangnya dukungan hukum masyarakat terkait hak cipta milik orang lain.

## **B. Analisis Hukum Terhadap *Re-Upload* Konten Milik Orang Lain Pada Media Sosial (TikTok) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 (UUHC), disahkan pada tahun 2014, memberikan perlindungan hukum karya kreatif, termasuk konten digital seperti video diunggah ke platform media sosial seperti TikTok. Berdasarkan undang-undang, semua karya visual secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta tanpa perlu registrasi terlebih dahulu (Pasal 1(1) dan 64(2)).

Konten video diunggah ke TikTok dianggap sebagai karya video, secara tegas didefinisikan sebagai "karya dilindungi" berdasarkan Pasal 40(1)(m). Karya video dilindungi oleh hak cipta, sehingga penggunaannya memerlukan persetujuan pencipta pemegang hak cipta.

Pasal 9(3) melarang reproduksi penyalinan konten tanpa izin.

*"Karya tidak boleh direproduksi digunakan tujuan komersial tanpa izin penulis pemegang hak cipta."*

Oleh karena, meskipun suatu karya telah diunggah ke platform digital lain, penyebarannya tanpa izin pencipta tetap merupakan pelanggaran hak cipta. Hal

ditegaskan oleh Pasal 113, menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan pembahasan awal penelitian, pengalaman repost konten personal kreator konten di Kota Bengkulu, Kabupaten Koru, dan Kabupaten Luas dapat di menjadi empat jenis repost, ya:

1. *Bergerak* Tidak ada perubahan.

Dalam kasus, pencipta mengunggah seluruh konten tanpa modifikasi apa pun. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta memiliki hak eksklusif menggunakan ciptaannya, termasuk hak memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkannya di depan umum. Mengunggah seluruh karya tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran hak cipta secara langsung, karena transmisi dan distribusi tersebut merupakan ciptaan tanpa izin.

2. *Bergerak* Identifikasi dihapus

Tindakan tersebut melanggar hak moral pencipta, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta memberikan hak kepada pencipta mencantumkan namanya pada karya ciptanya dan mencegah perubahan apa pun dapat merusak nama pencipta. Penghapusan t air

melanggar hak moral dan dapat mengakibatkan tuntutan pidana dan sanksi perdata pemegang hak cipta.

3. *Bergerak* Sering digunakan tujuan periklanan

Penggunaan materi usaha kecil dan menengah tujuan promosi tidak berkaitan dengan tujuan awalnya merupakan penggunaan komersial tanpa izin atas karya berhak cipta dan dilarang keras oleh Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun video sendiri tidak diubah, penggunaan tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial pembuatnya.

4. *Bergerak* Persetujuan pemilik

merupakan kejahatan sangat serius, tidak hanya mencakup reproduksi dan distribusi karya tanpa izin, tetapi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, pelanggar dapat dihukum penjara hingga empat tahun denda hingga 100 juta rupee (sekitar dua puluh juta won).

Oleh karena , persoalan pengalihan kepemilikan konten pribadi diuraikan di atas menyoroti perlunya pembahasan lebih lanjut tentang jenis perlindungan hukum diberikan kepada pencipta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Menurut Satjipt Lakharjo, sebagaimana dikutip oleh Dawa Arya Prayoga, perlindungan hukum merupakan bentuk pembelaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh orang lain. Perlindungan menjamin warga negara menikmati semua hak dijamin oleh hukum.<sup>69</sup>Dengan demikian, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai kerangka hukum wajib dipatuhi negara guna menjamin keamanan fisik dan psikologis warga negaranya segala bentuk ancaman dan intimidasi pihak ketiga. Konsep perlindungan hukum didasarkan pada lima asas dasar: penyelenggaraan peradilan, pemeliharaan ketertiban, penciptaan stabilitas hukum, terwujudnya kemajuan, dan tercapainya kedamaian sosial.<sup>70</sup>

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta diberikan melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk pembatasan diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hak eksklusif adalah milik pencipta

---

<sup>69</sup>Dawa Arya Prayoga, "Melindungi Hak Warga Negara melalui Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Negara", \*Pemerintah: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional\*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 191.

<sup>70</sup>Maksum Rangkuti, "Perlindungan dan Penegakan Hukum: Menegakkan Keadilan dan Supremasi Hukum," [https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-dan-penegakan-Hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban/#:~: text = Perlindungan% 20and% 20penegakanttain-dan-pene Hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban% 20 v 20dalamdalfundatiem. aman%2C% 20adil%2C% 20dan% 20beradil,](https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-dan-penegakan-Hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban/#:~:text=Perlindungan%20and%20penegakanttain-dan-pene,Hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban%20v%20dalamdalfundatiem.aman%2C%20adil%2C%20dan%20beradil,) diakses 23 Mei 2025.

dan dapat di secara merata.<sup>71</sup>Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta di menjadi dua jenis, ya hak pribadi dan hak milik.

Hak moral adalah hak tidak dapat dicabut melekat pada pencipta. Terdapat ikatan tidak dapat dicabut antara pencipta dan karyanya. Oleh karena , perspektif moral, tidak ada orang badan boleh mengubah suatu karya (termasuk nama, isi, identitas pencipta) tanpa persetujuan pencipta , jika pencipta meninggal dunia, tanpa persetujuan ahli warisnya sah. Akibatnya, hak mengubah suatu karya seiring waktu adalah milik pencipta ahli warisnya. Jika pencipta tidak dapat mengubah karyanya secara langsung, ia dapat mengalihkan hak kepada orang lain, tetapi meskipun demikian, orang tersebut harus mendapatkan izin tertulis pencipta menggunakan hak.<sup>72</sup>

Undang-Undang Hak Cipta No. 28, disahkan pada tahun 2014, menetapkan sanksi hukum siapa pun m dan mengunggah video ke TikTok tujuan komersial tanpa izin persetujuan pemegang hak cipta. Pengguna TikTok mempromosikan video kreator tanpa izin menggunakan video tanpa izin kreator/pemilik dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Hal bertujuan melindungi hak

---

<sup>71</sup>Suyod Marjono, *Aspek Hukum Perdagangan Kekayaan Intelektual* (Bandung: Nuansa Ulya, 2010), hlm. 14-15.

<sup>72</sup>Rahmadi Othman, *Hukum Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Litigasi di Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 2003), hal.

kreator atas karyanya dan mencegah penggunaan komersial ilegal. Oleh karena , perlindungan hak cipta sangat penting menjamin kepastian hukum kreator dan pengguna video.

Konten video TikTok termasuk dalam defsi karya audiovisual, sebagaimana didefsikan dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, suatu karya adalah ciptaan kreatif di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, diciptakan dan diungkapkan dalam bentuk nyata berdasarkan ide, kemampuan, konsep, kreativitas, teknologi, keterampilan. Oleh karena , pengguna TikTok menyalin menggunakan karya video audio berhak cipta tanpa izin pemegang hak cipta pencipta dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang .

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHC), aturan pendaftaran karya kreatif diatur dalam Bab 10, "Pendaftaran Karya Kreatif", Pasal 64-79. Pasal 64 ayat 1 menyatakan bahwa menteri bertanggung jawab atas pendaftaran karya kreatif dan hak terkait. Namun, Pasal 64 ayat 2 menegaskan bahwa pendaftaran karya kreatif dan hak terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bukan merupakan prasyarat memperoleh hak cipta dan hak terkait. Oleh karena , pendaftaran karya kreatif bukanlah persyaratan wajib kreator. berarti

kreator konten TikTok tetap memiliki hak cipta atas videonya meskipun belum mendaftarkan karyanya.

Perlindungan hak cipta atas karya sinematografi di Indonesia diatur dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, menyatakan bahwa perlindungan hak cipta atas karya sinematografi berlaku selama lima puluh tahun sejak tanggal pertama kali diumumkan.

Ketika kreator mengunggah video ke TikTok, karya secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum tanpa perlu registrasi terlebih dahulu. Setelah dipublikasikan dan dapat dilihat, karya tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta. Namun, registrasi tetap menjadi kunci mengonfirmasi kepemilikan jika terjadi sengketa masalah hak cipta. mendaftarkan karya secara publik, kreator TikTok dapat melakukannya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga hukum bertanggung jawab mendaftarkan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, di Indonesia.

Hal didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 (UUHC) disahkan pada tahun 2014. Undang-undang menetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pengawas pendaftaran hak cipta, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

(DJKI) sebagai lembaga penegak hukum. Lebih lanjut, Pasal 64 ayat 1 menyatakan bahwa menteri (dalam hal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) bertanggung jawab mengawasi pendaftaran karya dan produk berhak cipta. Dengan mendaftarkan karya ke DJKI, kreator TikTok dapat membuktikan kepemilikan hak cipta, sehingga memberikan perlindungan hukum jika terjadi sengketa pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hukum dirancang memberikan ketenangan pikiran kreator konten TikTok terkait karya. Perlindungan memperkuat hak-hak sebagai kreator konten, sehingga dapat terus berkarya tanpa khawatir akan pelanggaran hak cipta. Kreator konten TikTok dapat menegaskan hak atas karya sinematik digital dengan mengungkapkan asal konten video. Meskipun hak cipta muncul secara otomatis setelah konten diunggah ke platform TikTok sesuai dengan ketentuan lisensi, pendaftaran memberikan status hukum kepada kreator dan membantu mengonfirmasi kepemilikan atas karya. Hal dapat dilakukan dengan mendaftarkan karya ke kantor hak kekayaan intelektual melalui cara lain diatur oleh hukum dan peraturan berlaku.

Terkait penggunaan konten, jika orang lain ingin mengunggah ulang, mengedit, memodifikasi video TikTok tujuan tertentu, harus mendapatkan izin Kantor

Hak Cipta. Sebagai alternatif, dapat membuat perjanjian dengan pembuat konten memiliki hak cipta atas video tersebut mendapatkan izin terlebih dahulu. Perjanjian penggunaan komersial konten video TikTok diperlukan melindungi hak dan tanggung jawab pengguna.

Perjanjian tertulis penggunaan komersial konten TikTok merupakan dokumen penting mendefinisikan hak dan kewajiban pihak. Perjanjian tertulis mengurangi risiko keterlambatan kedua belah pihak dan menjamin kepastian hukum kedua belah pihak terlibat dalam penggunaan konten TikTok. Lebih lanjut, perjanjian tertulis menguraikan semua hak dan kewajiban secara gamblang, memberikan dasar hukum jelas penggunaan komersial konten TikTok dan mencegah sengketa di kemudian hari. Lebih lanjut, perjanjian memberikan perlindungan hukum kuat pihak ketiga.

Ketentuan Layanan merupakan perjanjian mengikat antara pembuat konten (pengguna) dan TikTok (penyedia layanan) dan berisi aturan jelas mengenai hak kekayaan intelektual. Perjanjian mengakui bahwa semua materi dalam Layanan, termasuk konten, aplikasi perangkat lunak, visual, skrip, desain grafis, ilustrasi, logo, paten, merek dagang, merek layanan, hak cipta, foto, audio, video, musik, desain dan tata letak Platform, serta hak kekayaan intelektual terkait dengan Layanan

("Konten TikTok"), adalah milik TikTok. Perjanjian menyatakan: "Setiap Pengguna TikTok Pembuat Konten TikTok memberikan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, bebas royalti, dan dapat dialihkan kepada TikTok menggunakan, memodifikasi, mengadaptasi, dan membuat karya turunan berdasarkan Layanan di semua platform, dan memberikan hak kepada pengguna lain pihak ketiga menggunakan, memodifikasi, dan mengadaptasi Layanan."<sup>73</sup>

Produksi video tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika melanggar hukum berlaku. Hal karena produksi video baru tidak didasarkan pada karya video sudah ada, melainkan mengembangkan dan menyempurnakan karya sudah ada, dengan membangun ide-idenya. Penggunaan karya video asli promosi produk tujuan non-komersial, seperti pemasaran pengembangan konten, diperbolehkan dengan izin sesuai pemegang hak cipta dan tanpa mengklaim kepemilikan atas karya asli tersebut. Lebih lanjut, ketika menggunakan karya video, pencipta karya video asli harus diakui sebagai penghormatan dan penghargaan atas karya digunakan.

mendapatkan perlindungan hukum, film menggunakan t air hasil rekayasa film lain harus

---

<sup>73</sup> dan Ni Putu Radha Pradhina ikut menulis artikel berjudul "Hak Cipta Pembuat Konten TikTok Sebagai Karya Sinematografi" yang ditulis oleh Didi Priyanto (Majalah Kirta Simaya, Vol. 9, No. 11, 2021, hlm. 2165).

mematuhi berbagai persyaratan ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Persyaratan hukum dan peraturan berikut harus dipenuhi:

1. Hak hak istimewa menggunakan suatu layanan
2. Hargai hak moral dan ekonomi pencipta gunung.
3. Pendaftaran dan pendirian bisnis (opsional)
4. Buatlah kontrak kerja.
5. pameran
6. Kontrak penjualan dan pembelian produk
7. Penyelesaian sengketa

Saat menggunakan materi kreatif lain analisis, penting mempertimbangkan str etika dan profesional industri konten digital. termasuk menghormati hak kekayaan intelektual dan mematuhi kewajiban hukum relevan mendorong lingkungan kreatif sehat dan berkelanjutan. Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak pencipta pemegang hak cipta dalam berbagai aspek, termasuk distribusi dan penjualan karya berhak cipta, penciptaan karya berhak cipta, karya didasarkan pada karya sudah ada. Menurut Phillips M. Ho-Jon, perlindungan hukum dapat di menjadi dua jenis:

perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta dan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta.<sup>74</sup>

Perlindungan hukum dapat di menjadi dua jenis. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan kesempatan kepada semua pihak terdampak menggugat keputusan publik sebelum berlaku. Perlindungan injunksi bertujuan menyelesaikan sengketa ada. Kedua jenis perlindungan hukum dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Perlindungan hukum terhadap penggunaan video promosi ilegal di platform seperti TikTok meliputi:

1. Perlindungan antikorupsi

Perlindungan hukum preventif adalah jenis perlindungan hukum diajukan mencegah kerugian dan perselisihan sebelum terjadi.<sup>75</sup>Prinsip mendorong proses hukum wajar dalam pengambilan keputusan pemerintah. Perlindungan hukum preventif memberikan hak kepada badan hukum mengajukan keluhan menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah berlaku. Hal dimaksudkan mencegah potensi sengketa dan pelanggaran hukum. Meskipun Indonesia tidak memiliki prinsip khusus perlindungan hukum

---

<sup>74</sup>Phillips M. Ha Jong, \*Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia\* (Surabaya: Bina Elmo, 1987), hlm. 17.

<sup>75</sup>Musen, *Perlindungan Investor di Beberapa Negara Indonesia* (LL.M., Universitas Sibelius Marit, Surakarta, 2003), hlm. 142.

preemptif, prinsip memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keputusan dilaksanakan sesuai dengan hukum negara.<sup>76</sup>

Hak cipta atas suatu karya timbul langsung penciptaannya. Hal bukan merupakan prasyarat memperoleh hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, timbul langsung kegiatan kreatifnya, berdasarkan asas hak cipta tanpa batas. Namun, dengan mendaftarkan suatu karya, pencipta dapat memperoleh sertifikat pendaftaran, dapat digunakan sebagai bukti utama dalam perkara hak cipta. Pendaftaran suatu karya menjamin pengakuan dan pengakuan hukum atas pencipta, serta menjamin keadilan pencipta mendaftarkan karyanya.

Karya dapat didaftarkan melalui ss web resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ([www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)). Sistem hak cipta elektronik bertujuan menyederhanakan proses pendaftaran hak cipta elektronik dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Selain mendaftarkan hak cipta video promosi produk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pengguna TikTok dapat

---

<sup>76</sup>Hieronimus Febrian Luqmana Aji dan Abraham Phiri Rosando, "Perlindungan Hukum atas Selfie yang Diambil oleh Orang Lain di Instagram," Jurnal Hukum Bisnis Komune Bonhomme, Vol. 2, No.1, Februari 2019, hal. 17.

mengambil sejumlah langkah pencegahan mencegah penggunaan ilegal video promosi.<sup>77</sup>

Pertama, tambahkan satu beberapa t air ke postingan dukungan produk. Selalu gunakan t air di seluruh postingan menunjukkan kepemilikan dan mencegah penggunaan tanpa izin.

Selanjutnya, berikan tampilan unik pada video produk. Gunakan elemen visual seperti klip pendek, transisi unik, gaya grafis, dan teknik pengeditan unik. akan memudahkan mengidentifikasi materi sebagai milik mitra tertentu. Ketiga, tambahkan pemberitahuan pada akun mitra deskripsi video produk. Pemberitahuan dapat mencakup pemberitahuan hak cipta, ketentuan penggunaan, dan informasi kontak lisensi. Keempat, simpan berkas master dan alur kerja telah diedit video produk. Menyimpan alur kerja asli dan telah diedit sangat penting mengonfirmasi kepemilikan jika terjadi sengketa hak cipta.

Terakhir, penting menyediakan dokumentasi tersedia umum pemilik video asli agar dapat mengizinkan penggunaan video produk lebih lanjut dalam materi promosi lainnya. Dokumen-dokumen diperlukan mengonfirmasi legalitas penggunaan dan

---

<sup>77</sup>Ni Made Asri Mas Lestari, Hukum dan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Internet, Kerta Semaja: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, hal. 4

mencegah klaim pelanggaran hak cipta di masa mendatang. hanyalah beberapa langkah pencegahan akan memastikan perlindungan maksimal video promosi di platform e-commerce.

Karya sinematografi dilindungi oleh Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan undang-undang , hak cipta atas karya sinematografi, termasuk film, berlaku selama lima puluh tahun sejak tanggal pertama kali dipublikasikan. Masa perlindungan bersifat preventif, karena pencipta bebas menggunakan haknya selama masa perlindungan dan dapat mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap penggunaan hak cipta harus melalui izin pencipta pemegang hak cipta. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang sama melarang penyalinan penggunaan komersial suatu ciptaan tanpa izin pencipta pemegang hak cipta. Dalam hal , pencipta ciptaan berhak memutuskan apakah akan mengizinkan melarang orang lain memperbanyak

menggunakannya tujuan komersial tanpa izin pencipta pemegang hak cipta.<sup>78</sup>

menggunakan konten video milik orang lain, harus mendapatkan izin pembuatnya. Izin dapat diperoleh dengan menerbitkan lisensi tertulis kepada siapa pun ingin menggunakan karya. Lisensi mencakup hak finansial dapat digunakan dengan ketentuan tertentu. Ketentuan berlaku berbagai penggunaan video, termasuk promosi produk, pemasaran digital, dan tujuan komersial lainnya, sesuai dengan hukum hak cipta.

Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan tanggung jawab badan negara mencegah pelanggaran hak cipta dan kegiatan terkait memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan ketentuan, pencipta memegang semua hak atas karyanya. Menetapkan str dan batasan diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan langkah awal dalam mencegah pelanggaran hak cipta.

## 2. payung hukum

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan diberikan kepada penulis jika terjadi pelanggaran hukum perselisihan dengan pihak lain. Perlindungan mencakup sanksi berat, seperti denda

---

<sup>78</sup>Abdul Qadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Sitra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 25.

hukuman penjara, serta perintah tambahan jika terjadi perselisihan pelanggaran.<sup>79</sup>

Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta memprosedur perlindungan hukum menjadi dua kategori: peradilan dan ekstrapudisial. Proses peradilan merupakan proses hukum, dan sengketa hak cipta berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Niaga. Pencipta dapat mengajukan banding ke Pengadilan Niaga tidak hanya upaya hukum preventif tetapi upaya hukum ekstrapudisial. Sengketa ekstrapudisial diselesaikan di luar pengadilan melalui metode penyelesaian sengketa/konsiliasi alternatif, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, komunikasi, dan arbitrase.<sup>80</sup>

Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) bertujuan mencapai kesepakatan atas berbagai isu antara pihak-pihak sepaham dengan menggunakan metode dan kesepakatan teknis, sehingga mencegah terulangnya sengketa serupa. Lebih lanjut, ADR bertujuan mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan mengurangi biaya dan waktu, serta mencapai kesepakatan dapat diterima dan menguntungkan kedua belah pihak.

---

<sup>79</sup>Mussen, M. \* Perlindungan Hukum dan Jaminan bagi Investor di Indonesia \* (Surakarta: Universitas Sibelius-Marit, 2003), hlm. 20.

<sup>80</sup>Jacob Joseph Sembiling, \*Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Kesepakatan, Konsiliasi\* (Jakarta: VISIMEDIA, 2011), hlm. 65.

Ada berbagai cara menyelesaikan sengketa hak cipta dalam karya film, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

a. konflik sipil

Penulis dan pemegang hak cipta berhak menuntut kompensasi di pengadilan niaga, termasuk ganti rugi properti dan moral. Ganti rugi properti mengacu pada kerugian finansial terukur, signifikan, dan dapat dibuktikan. termasuk kerugian dapat diukur secara langsung seperti hilangnya keuntungan, hilangnya pendapatan, dan hilangnya reputasi baik.<sup>81</sup>

b. kejahatan

Pelanggaran berat terhadap hak kekayaan intelektual dan karya dilakukan tujuan komersial dapat mengakibatkan hukuman pidana, termasuk denda dan penjara. Namun, karena pembajakan video merupakan kejahatan terpisah dan diatur oleh ketentuan khusus, pihak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengampunan sebelum mengajukan gugatan pidana.

c. Keputusan pengadilan/Perselisihan lainnya

---

<sup>81</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Tinjauan Umum Kegiatan Ilegal," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/article/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html> 2035.

Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak memiliki kendali penuh atas proses penyelesaian sengketa. Berbeda dengan litigasi, proses memberikan kebebasan kepada pihak memilih metode penyelesaian sengketa paling tepat. Ketentuan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 "Tentang Tata Cara Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Sengketa Lainnya".

TikTok menawarkan perlindungan hukum kuat dalam sengketa antara mitra dan pelanggar hak cipta. Mitra berhak atas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Universal (UCR). Dalam kasus tersebut, TikTok dapat memulai negosiasi antara mitra dan pelanggar hak cipta. Jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan, sengketa tersebut dapat dirujuk ke pengadilan setempat, arbitrase, badan penyelesaian sengketa lainnya.

Penegakan hukum memainkan peran penting dalam perkembangan industri perfilman. Tanpa penegakan hukum efektif, perlindungan hukum tidak ada artinya. Penegakan hukum dapat digunakan memerangi pembajakan dengan dua cara.

- a. keputusan (pengadilan)

b. ekstrasudisial (di luar pengadilan).

Dengan menggabungkan kedua metode , dapat mencapai hasil terbaik. Saat memilih metode penyelesaian sengketa, pertimbangkan banyak faktor, termasuk penghematan waktu, penghematan biaya, dan dampaknya terhadap hubungan dengan pihak lain.

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas pengunggahan konten pribadi ke TikTok, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan bentuk perlindungan nasional atas hak eksklusif pencipta atas karya aslinya. Perlindungan bertujuan melindungi hak moral dan hak milik pencipta pelanggaran oleh orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja menggunakan karyanya, termasuk menyalin, mempromosikan, mendistribusikan, dan mentransmisikannya, di platform digital seperti TikTok. Hak moral memberikan pencipta hak eksklusif diakui sebagai pemilik karyanya dan melarang orang lain mengubah memodifikasi konten karyanya tanpa izin. Di sisi lain, hak ekonomi memungkinkan pencipta memperoleh manfaat ekonomi karyanya, seperti kompensasi finansial atas penggunaan karyanya oleh orang lain.

Konten video diunggah ke TikTok dianggap sebagai karya video berdasarkan Pasal 40 ayat 1 an M Undang-Undang Hak Cipta. Karya video, termasuk video pendek TikTok, secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta sejak saat pembuatan dan publikasi, berdasarkan kegunaannya, tanpa perlu registrasi terlebih dahulu. Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa registrasi hak cipta tidak diwajibkan, berarti pembuat konten tetap memiliki hak hukum meskipun tanpa registrasi. Oleh karena , mengunggah ulang video TikTok milik orang lain tanpa izin adalah tindakan ilegal. Praktik tidak hanya melanggar hak ekonomi pembuat konten dengan mengubah hasil distribusinya menjadi materi berhak cipta, tetapi melanggar hak moral pembuat konten, terutama jika identitas pembuat konten dihapus diubah.

Pelanggaran hak cipta, sebagaimana didefsikan dalam Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana. Kreator konten dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga. Pelanggar dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 113, dapat dikenakan hukuman penjara satu bulan hingga tujuh tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah (sekitar 6,2

triliun won Korea). Perlindungan hukum sangat penting mengingat semakin populernya penerbitan ulang konten di media sosial, termasuk di wilayah Koru dan Bengkulu, di mana kreator konten lokal telah menderita kerugian akibat unggahan ilegal.

Oleh karena , pemulihan perlindungan hukum atas konten TikTok merupakan an upaya negara memastikan legalitas, keadilan, dan kepatuhan ketat terhadap kepentingan publik dalam karya kreatif. Hak cipta merupakan lisan hukum terpenting melindungi hak-hak kreator konten digital dalam konteks teknologi informasi berkembang pesat. Perlindungan tidak hanya mencegah kerugian ekonomi, tetapi menjaga martabat dan prinsip moral kreator dalam lingkungan digital kompleks. Oleh karena , meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya mematuhi hukum dan menghormati hak cipta merupakan langkah krusial menuju pembangunan sistem hukum digital adil dan beradab.

### **C. Analisis Hukum Terhadap *Re-Upload* Konten Milik Orang Lain Pada Media Sosial (TikTok) Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Hak cipta, an kekayaan intelektual, dapat didefsikan sebagai hak dan kemampuan mengelola kekayaan intelektual dilindungi oleh hukum dan peraturan

berlaku. Ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menekankan pentingnya menghormati karya berhak cipta milik orang lain. Islam menekankan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perolehannya melalui cara adil.

Hal ditegaskan oleh firman Allah dalam ayat 188 Surat Al-Baqarah:

Jangan mengganggu properti tetangga . Dan meskipun tahu , jangan pergi ke hakim mengambil properti orang lain secara tidak adil.

Ayat menekankan bahwa Islam melarang pelanggaran penyalahgunaan segala bentuk hak milik, termasuk hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi. Dalam Islam, hak cipta dianggap sebagai hak milik sah, dan pelanggarannya dianggap ilegal karena melanggar hak orang lain.

perspektif Islam, pelanggaran hak cipta didefsikan sebagai penggunaan hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Hal dianggap pencemaran nama baik dan bertentangan dengan ajaran agama. Islam menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain dan menghargai hasil kerja keras dan upaya seseorang. Hak cipta mencakup hak moral dan ekonomi.<sup>82</sup> Oleh karena ,

---

<sup>82</sup>Wahdaniya dan Muhammad Jamal Jamil, "Hukum Islam dan Penerjemahan Hukum Hak Cipta melalui Referensi," Jurnal Penelitian Quduna Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2 (April 2020), hlm. 80.

ajaran Islam melarang segala bentuk perbuatan menimbulkan kerugian orang lain, segala bentuk tindakan menimbulkan kerugian orang lain, dan segala bentuk pengambilan penggunaan sesuatu secara tidak benar.

Mengutip Sotisna, banyak ulama tiga mazhab hukum Islam – Maliki, Syafi'i, dan Hanbali – menganggap hak cipta sebagai konsep fundamental dan bermanfaat. Pngan didasarkan pada prinsip bahwa karya kreatif dapat dijalankan sesuai dengan hukum Islam selama tidak melanggarnya.<sup>83</sup>Menonton video TikTok dapat dianggap mencuri, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, mencuri berarti memiliki menggunakan barang milik orang lain secara ilegal tanpa izin pemiliknya, dengan niat menggunakannya dan menjadikannya milik sendiri.

Pelanggaran hak cipta, seperti mengunggah konten pribadi ke platform digital seperti TikTok, dianggap sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Dalam ajaran Islam, hal disebut "ghashb", berarti mencuri menggunakan hak milik orang lain tanpa izin.<sup>84</sup>Sebuah studi tentang praktik daur ulang di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di

---

<sup>83</sup>Sotisna, "Perspektif Hukum Islam dan Hak Hukum," Mizan: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm. 7.

<sup>84</sup>Wahab al-Zuhayri, Hukum Islam dan Buktinya, Bagian IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hal. 139.

Desa Ruwas, Kor, mengungkapkan bahwa daur ulang memiliki berbagai bentuk, semuanya bertentangan dengan prinsip dasar bisnis Islam.

Pertama, plagiarisme adalah tindakan ilegal. Plagiarisme melibatkan penggunaan konten asli milik orang lain dan menerbitkannya kembali tanpa izin. Secara hukum, hal merupakan kejahatan dan melanggar prinsip keadilan, karena penulis mengambil keuntungan karya orang lain tanpa izin pemegang hak cipta.<sup>85</sup> Islam mengajarkan kita tidak menerima keuntungan tidak diinginkan, meskipun keuntungan tersebut tidak menimbulkan kerugian secara langsung.

Kedua, menerbitkan konten tanpa izin merupakan tindakan penipuan, karena melibatkan penyembunyian identitas penulis dan menyajikan konten tersebut seolah-olah karya sendiri. Hal melanggar kehormatan dan martabat penulis menurut ajaran Islam dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak privasi.<sup>86</sup>

Ketiga, mendistribusikan konten tujuan iklan menipu, ya menggunakan konten mempromosikan produk orang lain tanpa izin, melanggar prinsip-prinsip hukum hak cipta Islam. Islam menekankan pentingnya kontrak antara pemilik dan pengguna dalam setiap

---

<sup>85</sup>Nasrun Harwin, *Fiqh al-Muamalat (Fiqh Bisnis)*, (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2000), hal. 222

<sup>86</sup>Muhammad Rawas Kalhaji, *Ensiklopedia Hukum* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hal. 179

periklanan penggunaan karya berhak cipta. Menggunakan konten tanpa izin tujuan komersial tidak dapat diterima dan merupakan penipuan serta praktik mencari keuntungan tidak adil.<sup>87</sup>

Keempat, siapa pun memperbanyak sesuatu atas namanya sendiri melakukan kejahatan berat. Orang tersebut tidak hanya mengklaim bahwa sesuatu tersebut adalah hasil karya orang lain rusak, tetapi mengklaimnya sebagai hasil karyanya sendiri. Menurut hukum Islam, hal merupakan penipuan dan tipu daya serius. Hal tidak hanya melanggar hak kekayaan intelektual penciptanya, tetapi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, ya amanah dan kejujuran.<sup>88</sup>

Ketika menelaah pembajakan video TikTok perspektif Islam, dapat disimpulkan bahwa mereproduksi konten pribadi tanpa izin melanggar prinsip-prinsip bisnis Islam. Menurut hukum Islam, hak cipta, mencakup hak moral dan ekonomi, merupakan bentuk kepemilikan wajib dilindungi dan dilestarikan, serta tidak dapat disita dicabut tanpa izin pemiliknya.

Al-Qur'an secara tegas melarang pengalihan hak cipta tanpa izin, sebagaimana tercantum dalam ayat 188 Surat Al-Baqarah. Dalam ajaran Islam, hak cipta adalah amanah

---

<sup>87</sup>Amir Sharifuddin, *Hukum Ekonomi Islam dan Konsep Hak dan Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 142.

<sup>88</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Apa yang Halal dan Apa yang Diharamkan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Kocar, 2001), hal. 221.

harus dilindungi, dan pengalihan tanpa izin dapat dianggap sebagai penyalahgunaan, penipuan, bahkan pencurian, tergantung pada keadaan dan metodenya. Oleh karena , mengunggah konten ke TikTok tanpa izin tidak hanya melanggar itikad baik (hak) tetapi dikutuk oleh hukum Islam.

Semua pelanggaran ilegal dan dilarang oleh hukum Islam, karena melanggar hak orang lain, merugikan kepentingan komersial, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Syariah seperti keadilan, kejujuran, kepercayaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena , mengingat pesatnya perkembangan teknologi, peningkatan literasi digital dan pemahaman prinsip-prinsip etika interaksi sosial dan media sosial menjadi sangat penting. Hal akan menjamin perlindungan hak cipta, termasuk hak kekayaan intelektual, berdasarkan hukum Syariah.